

**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP LAYANAN  
BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN BADEGAN  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONORO  
2023**

## ABSTRAK

**Astuti, Asri** 2023. *Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Layanan Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Badegan*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.LI.

**Kata kunci/keywords:** *Efektivitas Hukum, Bimbingan pra nikah, Layanan bimbingan pra nikah*

Bimbingan pranikah merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai keamanan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan praktik bimbingan pra nikah di KUA Badegan? (2) Bagaimana analisis faktor penghambat efektivitas hukum terhadap layanan bimbingan pra nikah di KUA Badegan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan ialah metode deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di KUA Kecamatan Badegan terdapat faktor pendukung dan penghambat berjalannya proses bimbingan pra nikah. Faktor pendukung tersebut antara lain bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sudah diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021, sudah berjalan sesuai hukum yang berlaku. Kemudian untuk pemateri sudah menguasai materi bimbingan dengan baik karena mereka sudah mendapatkan diklat TOT (*trainning off trainer*) dan telah mendapatkan sertifikat. Adapun sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Badegan sudah memadai yang mana di KUA tersebut sudah tersedia alat-alat untuk bimbingan seperti proyektor, buku-buku modul dll. Untuk kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan pra nikah di Kecamatan Badegan sudah sebagian besar mengikuti bimbingan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian faktor penghambatnya yaitu ketentuan dalam peraturan yang dijadikan dasar bimbingan pra nikah kurang jelas dan tegas sehingga masih dibutuhkan rekonstruksi kembali, kemudian untuk penegak hukumnya kurang menarik partisipasi masyarakat untuk mengikuti bimbingan pra nikah, sehingga masyarakat masih ada yang menganggap bimbingan pra nikah itu kurang penting.



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Asri Astuti

NIM : 101190019

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisis Efektivitas Hukum terhadap Praktik Bimbingan Pranikah di  
KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang Munaqosah

Ponorogo, 2 Oktober 2023

Mengetahui,  
PLH Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,  
Pembimbing

Wahyu Saputra, S. H. I., M. H. Li.  
NIP 198705272018011002

Wahyu Saputra, S. H. I., M. H. Li.  
NIP 198705272018011002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara

Nama : Asri Astuti  
NIM : 101190019  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PRAKTIK BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 4 Oktober 2023

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji 1 : Khairil Umami, M.S.I
3. Penguji 2 : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.

Ponorogo, 4 Oktober 2023  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,  
**Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIDP/197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asri Astuti  
NIM : 101190019  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Praktik Bimbingan PraNikah  
di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses [etheses.iain.ponorogo.ac.id](http://etheses.iain.ponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 16 Oktober 2023

Penulis,



Asri Astuti

101190019

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asri Astuti  
NIM : 101190019  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Layanan Bimbingan Pra Nikah  
Di KUA Kecamatan Badegan

Menyatakan dengan yang sebenarnya, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Agustus 2023

Penulis



Asri Astuti

NIM 101190019

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

.....  
i

### LEMBAR PERSETUJUAN

.....  
ii

### LEMBAR SKRIPSI

.....  
iii

### MOTTO

.....  
iv

### PERSEMBAHAN

.....  
v

### ABSTRAK

.....  
vi

### KATA PENGANTAR

.....  
viii

### DAFTAR ISI

.....  
xi

## DAFTAR GAMBAR

.....  
xiii

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

.....  
1

### B. Rumuan Masalah

.....  
7

### C. Tujuan Penelitian

.....  
7

### D. Manfaat Penelitian

.....  
7

### E. Telaah Pustaka

.....  
7

### F. Metode Penelitian

.....  
15

### G. Teknik Pengumpulan Data

.....  
18

### H. Teknik Analisis Data

.....  
19



I. Pengecekan Keabsahan Data	.....
	19
J. Sistematika Pembahasan	.....
	21

**BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM**

A. Pengertian Efektivitas Hukum	.....
	23
B. Bimbingan Pernikahan	.....
	27
C. Pelayanan KUA	.....
	28

**BAB III PRAKTIK BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA BADEGAN**

A. Gambaran Umum KUA Badegan	.....
	30
B. Pelaksanaan Praktik Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo	.....
	44
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Layanan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo	.....

.....  
52

**BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PRAKTIK  
BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN BADEGAN**

- A. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Praktik Bimbingan  
Pranikah di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

.....  
58

- B. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Faktor Pendukung dan Faktor  
Penghambat Praktik Bimbingan Pranikah

.....  
64

**BAB V PENUTUP**

- A. KESIMPULAN

.....  
67

- B. SARAN

.....  
68

**DAFTAR PUSAKA**

.....  
69

**TRANSKIP  
WAWANCARA**


.....  
72

**LAMPIRAN FOTO**

.....  
85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Imam Barokah	.....
85	
Gambar 2 Wawancara Siti Mutrofin	.....
86	
Gambar 3 Gunari dan Annisa	.....
87	
Gambar 4 Herman dan Yuni	.....
88	
Gambar 5 Agus dan Anik	.....
89	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana tidak biasa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi. Salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah SWT yaitu menciptakan manusia berpasangan laki-laki dan perempuan dengan menghadirkan rasa cinta untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Allah memberikan Karunia-Nya yang diwujudkan dalam bentuk ibadah berupa sebuah ikatan pernikahan.<sup>1</sup>

Islam memberikan wadah dalam bentuk sebuah ikatan pernikahan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diridhoi Allah SWT. Dimana pernikahan tersebut bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. Yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nurinayah, “Peran Penghulu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian” (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021),1.

<sup>2</sup>Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan Dalam Islam,” *Islam Nusantara* 04, no. 1 (2020):106.

Setiap pernikahan tentunya menginginkan hubungan yang harmonis, tidak dipungkiri bahwa dalam setiap rumah tangga memiliki kendala dan ujiannya masing-masing. Konflik rumah tangga yang berkelanjutan dan tidak ada upaya memahami satu sama lain memiliki resiko perceraian yang tinggi. Problem atau permasalahan yang sering terjadi di dalam sebuah pernikahan yaitu; perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, masalah keuangan, kurangnya kepercayaan atau rasa hormat pada pasangan, perbedaan pola asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, belum mempunyai keturunan, intervensi mertua, komunikasi.<sup>3</sup>

Hal ini juga terjadi di Kota Ponorogo yang mana 2 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah perceraian pada tahun 2021 Pengadilan Agama (PA) Ponorogo menerima 1.990 perkara perceraian, hasilnya 1.919 perkara yang diputus. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya ada 1.910 perkara masuk dari 1.769 perkara diputus. Sukahatta juga merinci dari data tahun 2020 ada sebanyak 498 kasus cerai talak dan 1.412 cerai gugat. Sedangkan ditahun 2021 ada 540 kasus cerai talak dan 1.450 cerai gugat. Perkara tersebut yang lebih dominan dalam mengajukan permohonan perceraian adalah dari pihak perempuan dan penyumbang terbanyak dari kasus tersebut yakni pekerjaan migran Indonesia (PMI)/TKI, diketahui bekerja di Taiwan, Hongkong dan Korea Selatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Suci Widayanti, "Problematika Pernikahan," 2022, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/107/problematika-pernikahan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/107/problematika-pernikahan) diakses pada 16/12/2022.

<sup>4</sup>Charolin Pebrianti, "Kasus Perceraian Di Ponorogo," 2014, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur> diakses pada 16/12/2022.

Pada dasarnya hukum islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sudah memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa. Permasalahan dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks, dan masing-masing keluarga berbeda satu sama lain. Berdasarkan hasil pengamatan, yang menjadi penyebab perceraian pada umumnya bukanlah karena mereka tidak saling mencintai melainkan perceraian itu disebabkan oleh beberapa faktor pendorong lainnya, diantaranya; faktor ekonomi, faktor usia, perselingkuhan, perjodohan, tidak dikaruniai keturunan, pemabuk/penjudi, poligami, cemburu, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pengetahuan ilmu Agama, dan perbedaan pendapat.<sup>5</sup>

Melihat banyaknya masalah yang menyebabkan angka perceraian terus meningkat, maka salah satu solusi dari pemerintah yaitu mengadakan bimbingan pranikah. Salah satu yang menjadi gagasan mengenai bimbingan pranikah adalah sebagai upaya untuk menyiapkan calon pasangan yang akan membangun sebuah rumah tangga. Setiap individu memiliki persoalan yang berbeda untuk melakukan pendekatan satu sama lain, maka dari itu bentuk bimbingan pranikah akan berbeda-beda tergantung dengan tujuan dan nasehat yang diinginkan klien.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 02, no. 02 (2014): 6–7.

<sup>6</sup>Amanda Lahurrohman, "Memahami Pentingnya Program Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian" (Universitas Padjajaran, 2020),5-6.

Adapun dasar hukum di Indonesia yang menjadi pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, diantaranya<sup>7</sup> :

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
2. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
5. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).

Jika merujuk pada peraturan-peraturan diatas dapat ditemukan bahwa tujuan dari bimbingan pranikah yaitu membantu individu yang akan melangsungkan pernikahan guna mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga mereka.

---

<sup>7</sup>Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, 2021.

Berdasarkan peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan bimbingan pranikah bahwa bimbingan tersebut dilaksanakan oleh KUA. KUA diberi kewajiban untuk melaksanakan bimbingan pranikah kepada setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan pra nikah tersebut juga dilaksanakan di KUA Badegan. Bimbingan pra nikah di KUA Badegan dilakukan sebelum pernikahan, lebih tepatnya ketika rapak atau pemvalidan data catin. Tujuan bimbingan pranikah di KUA Badegan yaitu dengan harapan agar keluarga yang dibina bisa harmonis, sakinah, mawadah, warohmah, dan supaya calon pengantin menyiapkan mental, karena apa yang akan terjadi terkadang tidak sesuai apa yang mereka inginkan atau bayangkan, dan juga menata niat supaya pernikahan mereka dinilai sebagai ibadah, juga memberikan bimbingan mengenai hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri. Selain itu masih banyak lagi terutama bagi wali atau orang tua harus memberikan arahan dan dukungan agar menjadi suami atau isteri yang sholih dan sholihah.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini peneliti hendak meneliti tentang sejauh mana efektivitas hukum dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Badegan. Untuk menganalisis tentang persoalan tersebut peneliti menggunakan teori evektifitas hukum dari soerjono soekanto. Teori efektivitas hukum ini digunakan untuk mendiskripsikan beberapa faktor atau unsur yang mempengaruhi tentang pelaksanaan dari bimbingan pra nikah tersebut.

---

<sup>8</sup>Suswatiningsih, "Hasil Wawancara Dengan Penyuluh Keluarga Sakinah KUA Badegan", ( pada Minggu 18 Desember 2022 pukul 14.21).



Beberapa aspek dalam teori tersebut yang digunakan untuk menganalisis adalah sebagai berikut;<sup>9</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri ( Undang-Undang ).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2013).

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 6-7.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini diangkat oleh peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Praktik Bimbingan PraNikah di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka penulis merumuskan masalah yang dapat dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat layanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana analisis faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas hukum terhadap layanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis mengenai Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Layanan Bimbingan Pra Nikah Di KUA Badegan.

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi peneliti tentang Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Layanan Bimbingan Pra Nikah Di KUA Badegan dan segala hal yang terkait dengan pernikahan, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan dan menambah wawasan masyarakat Kecamatan Badegan tentang efektivitas bimbingan pra nikah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nurinayah yang berjudul “*Peran penghulu dalam mengurangi tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*” dalam skripsi ini membahas tentang peran penghulu dalam mengurangi tingkat perceraian di kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana peran penghulu dalam upaya mengurangi tingkat perceraian, kemudian bagaimana tingkat perceraian yang terjadi di kecamatan Enrekang, serta bagaimana langkah-langkah yang diambil

oleh penghulu dalam kasus perceraian tersebut. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian tersebut bersifat deskriptif kualitatif. Kemudian menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumen. Jenisnya adalah penelitian empiris. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, tingkat perceraian di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan dan penurunan selama 3 tahun terakhir dari tahun 2018-2020, kemudian memiliki peran dalam upaya mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Enrekang, diantaranya peran tersebut ialah a). meningkatkan kualitas program bimbingan keluarga sakinah, b). Nasehat khutbah nikah, c). menyediakan penasihat dan konsultasi pernikahan, serta d). peningkatan kader Pembina keluarga sakinah.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Nurinayah dengan penelitian ini adalah terletak pada rumusan masalah, yang mana penelitian Nurinayah terfokus pada peran penghulu dan bagaimana langkah-langkah untuk mengurangi angka perceraian, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas hukum terhadap layanan bimbingan pra nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Amin Budi Siswanto, Dengan "*judul Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Mangunharjo Kota Madiun*". Jenis penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*) dan metode deskriptif, untuk pengumpulan sumber

---

<sup>11</sup> Nurinayah, "*Peran Penghulu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian*" (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019), 9.

data primer dilakukan observasi dan wawancara kepada informan penghulu dan calon pengantin, untuk sumber data sekunder diambil dari buku, literatur, peraturan dan undang-undang sebagai rujukan. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: 1). Bagaimana implementasi keputusan Dirjen Islam No. 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dalam pelaksanaan bimbingan mandiri Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 2). Bagaimana kendala implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Mandiri Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?. Kemudian dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembinaan keluarga sakinah pra nikah di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun 1). Dalam upaya-upaya yang dilakukan penghulu dalam memberikan materi pembinaan keluarga sakinah pranikah secara bimbingan perkawinan dan rafa' ini sudah efektif dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah faktor pendukung sistem pelayanan, sarana fasilitas, anggaran dana, dukungan dari instansi terkait, pemateri dan narasumber sudah efektif dan KUA sanggup memenuhi semua upaya-upaya Pranikah. 2). Dalam efektivitas kinerja penghulu dikatakan 100% efektif belum bisa karena masih ada hambatan-hambatan dari kehadiran calon pengantin, kurangnya kesadaran calon pengantin karena berbagai hal, hari pembinaan belum bisa ditentukan secara pasti atau rutin, tetapi jika dilihat dari faktor pendukung seperti sistem pelayanan, sarana

fasilitas, dukungan dari instansi-instansi, narasumber pembinaan, dana anggaran sudah efektif.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Amin Budi Siswanto dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian Amin Budi Siswanto membahas implementasi peraturan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Mangunharjo Kota Madiun, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Analisis efektivitas hukum terhadap layanan bimbingan pra nikah di KUA Badegan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh siti alfi Nurhidayah, dengan judul “*Program Bimbingan Pra Nikah bagi pasangan suami isteri (pasutri) di KUA kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*”. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan teori Miles and Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Rumusan masalah pada penelitian yang ditulis mahasiswa siti alfi nurhiayah adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? 2). Bagaimana Implikasi Program bimbingan pra nikah bagi keluarga pasangan suami isteri (pasutri) di KUA kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

---

<sup>12</sup> Amin Budi Siswanto, “*Implementasi Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/543 Th.2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Mangunharjo Kota Madiun*” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 5.

program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, Subjek (pembimbing/tutor) itu harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan ataupun materi dan dapat memberikan contoh yang baik kepada calon mempelai. Objeknya yaitu para calon suami istri, suami istri, dan anggota keluarga. Materi yang disampaikan meliputi seluk beluk pernikahan, fiqh munakahat, dan kesehatan alat reproduksi. Metode yang digunakan yaitu dengan metode ceramah serta diskusi dengan menggunakan media lisan. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari program ini adalah para pasutri jadi lebih memahami akan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka. Serta peranan dan tujuan bimbingan pranikah dapat terealisasi di rumah tangga mereka.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Siti Alfi Nuh Hidayah dengan penelitian ini adalah terletak pada rumusan masalah, yang mana penelitian Siti Alfi Nuh Hidayah dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan program bimbingan pra nikah dan bagaimana implikasinya, sedangkan penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap faktor pendukung dan penghambat layanan bimbingan pra nikah.

Penelitian yang ke empat dilakukan oleh Yolanda Ayu, dengan judul *“Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin untuk membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”*. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan Bimbingan pra

---

<sup>13</sup> Siti Alfi Nurhidayah, *“Program Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Suami Istri Di KUA Kec.Jetis Kab.Ponorogo”* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 2.

nikah Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan? 2). Apa saja materi yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model Milles dan Huberman yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan adalah dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut, dengan menggunakan metode penyampaian sebagai berikut: metode observasi, metode curahan pendapat, metode diskusi, metode presentasi/ceramah, dan metode wawancara. Sedangkan materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah adalah mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan dan keluarga, pemenuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi yang berkualitas dan mengelola konflik.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis Yolanda Ayu dengan penelitian ini yaitu terletak pada rumusan masalah yang mana penelitian Yolanda Ayu membahas mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah dan apa saja materi yang disampaikan, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap faktor pendukung dan penghambat layanan bimbingan pra nikah.

---

<sup>14</sup> Yolanda Ayu Pramansari, *“Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah Di KUA Kec.Plaosan Kab.Magetan”* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 6.



Penelitian ke lima yang dilakukan oleh Anna Nurauliah, dengan judul “*Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian di Masyarakat*”. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari kursus pra nikah dalam pengurangan angka perceraian pada masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep). Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah: 1). Bagaimanan efektivitas kursus pra nikah sebagai upaya pengurangan angka perceraian dimasyarakat kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep?. Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian kualitatif dan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian tersebut terdiri dari kepala dan staf KUA Tondong Tallasa, pasangan kursus pra nikah, remaja usia nikah, dan masyarakat setempat yang dimana berjumlah 18 informan yang penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa efektivitas dari pelaksanaan kursus pra nikah dapat mengurangi angka perceraian di masyarakat. Hal ini terbukti berdasarkan data perceraian di pengadilan agama pangkajene yang dimana menunjukkan tingkat perceraian dimasyarakat itu mengalami penurunan.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Anna Nurauliah dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian Anna Nurauliah meneliti tentang efektivitas kursus pra nikah sebagai upaya pengurangan angka perceraian di masyarakat, sedangkan

---

<sup>15</sup> Anna Nurauliah, “*Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian Di Masyarakat*” (Universitas Muhammadiyah, 2021), 7.

penelitian ini meneliti mengenai analisis efektivitas hukum terhadap layanan bimbingan pra nikah di KUA Badegan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Fajri dengan judul “*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep*”. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana efektivitas serta pengaruh bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu bentuk penelitian yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan. Adapun sumber utama penelitian ini adalah data-data dilapangan seperti hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep secara keseluruhan belum terlaksana dengan efektif, sehingga para penyelenggara bimbingan perlu meningkatkan kualitas berjalannya bimbingan perkawinan, khususnya dari segi pengorganisasian materi dan sarana dan prasarana. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa bimbingan pra nikah yang telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep memberikan pengaruh yang positif terhadap kesiapan calon pengantin, yakni bertambahnya ilmu pengetahuan serta semakin matangnya mental para calon pengantin, sehingga mereka lebih siap untuk melangsungkan pernikahan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Fajri, “*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin,*” *Jurnal Ilmiah* 4, no. 1 (2022): 1–2.

Perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Muhammad fajri fokus pada efektivitas bimbingan pra nikah dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas hukum terhadap bimbingan pra nikah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

#### a. Jenis penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian Kualitatif Lapangan (*field Research*)<sup>17</sup>. Pada jenis penelitian ini, peneliti mendatangi lapangan untuk melakukan pengamatan terkait objek penelitian. Menurut FaridaNugrahani<sup>18</sup>, dalam bukunya menjelaskan bahwa Penelitian Kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang bersifat deskriptif tanpa menggunakan angka atau perhitungan yang ada seperti pada penelitian Kuantitatif. Dimana dalam tujuan penelitian ini dilakukan untuk memahami suatu topik penelitian dari apa yang terjadi dari sebuah ekspetasi terhadap realita yang ada dilapangan.

Penelitian Kualitatif bersifat deskriptif dimana menggambarkan subjek atau objek dalam suatu penelitian baik berupa lembaga, orang atau masyarakat yang didasarkan pada sebuah fakta yang ada sehingga penggunaan analisis dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini.

---

<sup>17</sup>J.R Raco Conny R.Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

<sup>18</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014), 8.

#### b. Pendekatan penelitian

Alasan peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif ini karena untuk mengkaji Efektivitas hukum terhadap layanan bimbingan pra nikah di KUA Badegan.<sup>19</sup>

#### 2. Kehadiran peneliti

Pada penelitian ini peneliti merupakan pengamat partisipan, yaitu peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber dan berpartisipasi langsung menggali data dengan cara mendokumentasikan foto serta data lokasi penelitian.

#### 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di KUA Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo karena dalam penelitian ini membahas tentang Analisis Peran Unit Pelayanan KUA Badegan dalam Memberikan Bimbingan Pernikahan Sebagai Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data merupakan suatu sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang diteliti. Data yang dicari

---

<sup>19</sup>Anna Nuraliah, “Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian Di Masyarakat” (Universitas Muhammadiyah, 2020), 40.

dalam penelitian ini berupa peristiwa atau fenomena terkait peran unit pelayanan KUA Badegan dalam memberikan bimbingan pernikahan sebagai upaya mengurangi angka perceraian pada masyarakat.

b. Sumber data

Sumber data merupakan sumber diperolehnya suatu data penelitian.

Sumber data dalam penelitian ialah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari Narasumber yang menjadi objek dalam penelitian ini.<sup>20</sup> Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan cara mewawancarai informan atau pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dipercaya. Adapun Narasumbernya yaitu; Naib, Kepala KUA, Penyuluh KUA, Masyarakat.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>21</sup> Dari sumber kedua setelah data primer. Data sekunder dalam penelitian ini ialah dari buku-buku yang relevan dengan

---

<sup>20</sup>Ismail Nurdin Sri Harti, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 172.

<sup>21</sup>Ismail Nurdin Sri Harti, *Metodologi Penelitian Sosial*, 172.

masalah yang dikaji, yaitu jurnal, hasil penelitian dan dokumen-dokumen dari KUA.<sup>22</sup>

## G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang tepat dan akurat untuk mencapai hasil yang objektif, sehingga metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan objek penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara pihak atau yang lebih bias dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalkan untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.<sup>23</sup> Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, notulen rapat, foto dan sebagainya. Dengan metode ini yang diamati bukanlah benda hidup

---

<sup>23</sup>Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 2.

tetapi benda mati.<sup>24</sup>Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto serta lokasi penelitian.

## H. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.<sup>25</sup>

## I. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu upaya untuk meningkatkan derajat kepercayaan suatu data. Keabsahaan data merupakan konsep penting yang diperbaruhi dari konsep kesahihan dan keandalan. Apabila seorang peneliti melakukan pengecekan keabsahan data secara cermat, maka hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pengecekan keabsahan data menggunakan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang sering digunakan yaitu teknik triangulasi menggunakan sumber lainnya. Salah satu jalan untuk mencapai teknik triangulasi yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari wawancara

---

<sup>24</sup>Sandu Siyoto M. Ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).77-78.

<sup>25</sup>Andi Mapier, *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi* (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009), 280-281.

dilapangan tentang Peran Unit Pelayanan KUA Badegan dalam Memberikan Bimbingan Pernikahan Sebagai Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian.

## **J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** Bab ini berjudul pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang mencakup pengertian dari Pelayanan KUA, bimbingan pernikahan, perceraian dan Efektivitas hukum.

**BAB III** Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu KUA Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Baik dari segi social, budaya maupun dari segi demografisnya, serta peran unit pelayanan KUA Badegan dalam memberikan bimbingan pernikahan sebagai upaya mengurangi tingkat perceraian.

**BAB IV** Bab ini berjudul Analisis Efektivitas Hukum terhadap praktik bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Pada Bab ini akan menjelaskan mengenai paparan dan analisis terhadap Peran KUA Badegan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dan Bagaimana Tinjauan efektivitas hukum terhadap peran KUA Badegan dalam memberikan bimbingan pernikahan sebagai upaya mengurangi tingkat perceraian.



**BAB V** Bab ini berjudul penutup. Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.



## **BAB II**

### **TEORI EFEKTIVITAS HUKUM**

#### **A. Pengertian Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Adapun faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum yaitu;

##### **a. Faktor hukumnya sendiri**

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian hukum sifatnya kongret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai

keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.<sup>1</sup>

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcemen. Law enforcemen adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberi kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian saksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.<sup>2</sup>

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Diindoneia*, 50.

<sup>2</sup> Soerjono soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan*, 9.

yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.<sup>3</sup>

Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono soekanto, Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Diindoneia*, 13.

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 87.

Salah satu akibat bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada/berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.<sup>5</sup>

e. Faktor kebudayaan

---

<sup>5</sup> Sajipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, 15.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.<sup>6</sup>

Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

## **B. Bimbingan Pernikahan**

Bimbingan pernikahan adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon suami isteri agar mereka bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta mampu mengatasi

---

<sup>6</sup>Koesriani Siswosebroto, *Hukum Dan Perkembangan Hukum dalam Pendekatan Sosiologis* (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), 78.

persoalan pranikah yang dialaminya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam berumah tangga. Bimbingan pernikahan merupakan tahap awal sebelum calon suami isteri melaksanakan akad. Layanan bimbingan pranikah termasuk dalam jenis layanan informasi, dimana pembimbing memberi bekal kepada calon pengantin tentang pernikahan sehingga mereka mampu untuk menjalani pernikahan dan berumah tangga.<sup>7</sup>

### C. Pelayanan KUA

Dalam melaksanakan kegiatannya kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas; melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor kementerian Agama dalam wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan kepala kantor wilayah kementerian Agama Provinsi dan Kebijakan kepala kantor kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2012 tentang tata kerja Kantor Urusan Agama, maka selain tugas pokok tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Statistik, dokumentasi, dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA.
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

---

<sup>7</sup>Aunur Rahim, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 86.

- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syaria'ah, dan
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang Agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.

KUA tidak hanya memberikan layanan nikah dan rujuk tetapi juga melayani sejumlah program afirmasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu pemerintah mengencarkan program revitalisasi KUA yang mempunyai beberapa tujuan strategis yaitu meningkatkan kualitas umat beragama, memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan beragama, memperkuat program dan layanan keagamaan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.





**BAB III**  
**PRAKTIK BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN**  
**BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum KUA Badegan**

1. Sejarah KUA Badegan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Badegan dibangun pada tahun 1910 M, diatas tanah milik wakaf masjid Al-Furqoon Kecamatan Badegan, dan bantuan pendirian gedung dari dana impres dari pemerintah. Adapun letak tanah yang diwakafkan unuk pendirian gedung Kantor Urusan Agama Kcamatan Badegan seluas 86 m<sup>2</sup>. Lokasi gedung Kantor Urusan Agama Kcamatan Badegan terletak dijalan Raya Simpang Tiga No.20, Badegan, Ponorogo. Wilayah Kecamatan Badegan terletak pada ketinggian antara 700 meter sampai 900 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Badegan adalah bagian dari wilayah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Terletak dipaling ujung sebelah barat Kabupaten Ponorogo. Luas Kecamatan Badegan sebesar 4.891,90 Ha. Tediri dari tanah pertanian seluas 1.205,00 Ha dan tanah non pertanian sebanyak 3.686.90 Ha. Dengan batas batas sebagai berikut : <sup>1</sup>

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sampung.
- b. Sebelah timur bebatasan dengan Kecamatan Sampung.
- c. Sebelah slatan berbatasan dengan kecamatan Gemah Pacitan.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Badegan pada tanggal 12 April 2023.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Purwantoro Wonogiri.

Dikecamatan Badegan terdapat tempat ibadah sebanyak 182 bangunan, yang terdiri dari 46 masjid dan 136 mushola. Adapun tanah wakaf umat islam tercatat sebanyak 76 lokasi dengan perincian yang sudah bersertifikat sebanyak 20 bidang dan yang ber AIW sebanyak 73 bidang. Luas tanah wakaf kecamatan Badegan sebesar 10.596,5 m2. Angka peristiwa perkawinan di Kecamatan Badegan pertahun rata rata 300 peristiwa. <sup>2</sup>

Berdiri di dekat pertigaan Jl. Raya Simpang Tiga No.23, bersebelahan dengan rumah warga serta berhadapan dengan rumah warga Badegan. Terdapat masjid Al-Furqon yang berdampingan dengan KUA Badegan.

## 2. Pejabat KUA Badegan

Nama nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Badegan berdasarkan penelitian dan data yang ada sejak tahun 1940 sampai sekarang adalah sebagai berikut: <sup>3</sup>

No	Nama	Masa jabatan
1	Imam Mustopo	1940-1949
2	Abdullah	1949-1953
3	H. Abd Hamid Ashari	1953-1963
4	Moh. Djmahuri	1963-1974

<sup>2</sup> ibid.

<sup>3</sup> ibid.

5	Sjahri Hasan	01-02-1974 – 30-11-1982
6	Sareh	01-12-1982 – 31-05-1985
7	Kadimoen	01-06-1985 – 24-07-1990
8	Sajid, BA	25-07-1990 - 28-02-1998
9	Soim, BA	01-03-1998 – 31-09-2001
10	Nurhadi, BA	01-10-2001 – 30-06-2002
11	Ahmad Fathoni, S.Ag	01-07-2002 – 23-07-2006
12	Rusmaardi	24-07-2006 – 30-11-2010
13	Drs. Abdul Aziz	01-12-2010 – 20-01-2019
14	Drs. Aziz Silfana	21-01-2019 – 31-01-2021
15	Drs. Abdul Aziz	01-01-2021 – 19-12-2021
16	Drs. Imam Barokah, M.si	20-12-2021 – sekarang

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019, tentang pencatatan pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksanaan teknis pada kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina kepala kantor kementerian Agama Kabupaten atau Kota.<sup>4</sup> Terdapat 10 tugas pokok dan fungsi KUA sebagaimana dijabarkan dalam PMA No.34 Tahun 2016, yaitu: <sup>5</sup>

<sup>4</sup> PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN.

<sup>5</sup> PMA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KUA.

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan NR.
  - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.
  - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
    - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
    - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
    - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
    - g. Pelayanan bimbingan dan penerapam agama islam.
    - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
    - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.
    - j. Pelaksanaan bimbingan manasik haji, bagi jama'ah haji reguler.
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Badegan
- a. Visi
 

Terwujudnya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama.<sup>6</sup>
  - b. Misi
    - 1) Meningkatkan kualitas umat beragama.
    - 2) Memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan beragama.
    - 3) Memperkuat program dan layanan keagamaan.

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Visi dan Misi, pada tanggal 12 April 2023.

4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.<sup>7</sup>

#### 4. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan visi dan misi KUA Badegan ialah tercapainya program revitalitas KUA yang meliputi penyempurnaan standar pelayanan publik pada KUA Kecamatan Badegan, sebagai hanya transformasi digital serta penguatan capacity building (SDM) terhadap petugas, karyawan atau staf KUA.<sup>8</sup>

#### 5. Wilayah Administratif kerja

Secara administratif, jangkauan kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Badegan mencakup seluruh desa dan kelurahan di kecamatan Badegan yang meliputi:<sup>9</sup>

- a. Desa Dayakan
- b. Desa Karang
- c. Desa Tanjunggunung
- d. Desa Tanjungrejo
- e. Desa Karangjoho
- f. Desa Bandaralim
- g. Desa Kapuran
- h. Desa Watubonang
- i. Desa Biting

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

j. Desa Badegan

6. Program Kerja KUA Kecamatan Badegan

a. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM .

- 1) Melaksanakan pengukuran hasil siapa yang sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prstasi kerja (PPK).
- 2) Menetapkan uraian tugas pegawai dan sasaran kerja pegawai (SKP).
- 3) Melaksanakan pembinaan pegawai.
- 4) Melaksanakan rapat koordinasi.
- 5) Melaksanakan tadarus.<sup>10</sup>

b. Peningkatan kualitas pelayanan, pencatatan, dan pelaporan NTCR.

- 1) Melaksanakan pelayanan, pendaftaran, pengawasan dan pencatatan nikah, dan rujuk.
- 2) Melaksanakan pencatatan talak dan cerai.
- 3) Melaksanakan operasional isolasi program sistem informasi nikah (SIMKAH).
- 4) Melaksanakan sharing dan koordinasi data nikah, rujuk, talak, dan cerai dengan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten.
- 5) Menyelenggarakan pembinaan kepenghuluan.<sup>11</sup>

c. Peningkatan kualitas, akurasi dan validitas dokumentasi dan statistis.

- 1) Menata dan menertibkan data, arsip dan pelaoran serta keuangan.

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

- 2) Melaksanakan update data kepegawaian melalui aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIMPEG).
  - 3) Melaksanakan update data penerangan agama melalui aplikasi sistem informasi Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS).
  - 4) Update data melalui aplikasi Si-Kau (Sistem Informasi KUA).<sup>12</sup>
- d. Peningkatan pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah.
- 1) Menyelenggarakan kursus calon pengantin.
  - 2) Menyelenggarakan pembinaan pranikah.
  - 3) Menyelenggarakan pembinaan pasca nikah.
  - 4) Melaksanakan perencanaan dan sosialisasi Data Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).
  - 5) Melaksanakan pemberdayaan organisasi BP4 Kecamatan.
  - 6) Mengefektifkan konsultasi keluarga.<sup>13</sup>
- e. Optimalisasi pelayanan dan pembinaan Wakaf dan ZIS.
- 1) Menerbitkan administrasi dan dokumen perwakafan.
  - 2) Melayani permohonan pengawasan dan pencatatan peristiwa ikrar wakaf.
  - 3) Melaksanakan pendataan dan pelaporan tanah wakaf.
  - 4) Melaksanakan pembinaan nazir wakaf.
  - 5) Melaksanakan update data wakaf melalui aplikasi sistem informasi wakaf (SIWAK).

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

- 6) Memberdayakan unit pengumpulan zakat (UPZ) Kecamatan.
  - 7) Melaksanakan sosialisasi gerakan sadar wakaf, infak, atau shodaqoh. <sup>14</sup>
- f. Optimalisasi pembinaan kemasjid dan kemitraan umat islam.
- 1) Melaksanakan pendataan masjid, mushola, dan langgar.
  - 2) Input dan updatedata kmasjid melalui aplikasi sisem informasi masjid (SIMAS).
  - 3) Menyelenggarakan pembinaan atau rapat koordinasi dengan lembaga keagamaan. <sup>15</sup>
- g. Optimalisasi pelayanan pembinaan haji.
- 1) Melaksanakan pendataan jamaah haji dan caloon haji.
  - 2) Melaksanakan pengajian pra manasik haji.
  - 3) Menyelenggarakan pembinaan manasik haji.
  - 4) Melakukan koordinasi dengan IPHI dalam pembinaan kemabruran haji. <sup>16</sup>
- h. Peningkatan kualitas penyuluhan agama islam serta pembinaan/bimbingan syaria'ah.
- 1) Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi penyuluh agama non PNS.
  - 2) Menyelenggarakan pelatihan umum dan khotib.

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.



- 3) Menyelenggarakan kajian tematik.
  - 4) Melayani permohonan pengukuran arah kiblat.
  - 5) Melayani pendataan tempat penyembelihan hewan dan bulan pemotong hewan.
  - 6) Melaksanakan sosialisasi konsumsi produk halal.<sup>17</sup>
- i. Pemeliharaan kantor
- 1) Pengecetan pagar.
  - 2) Pengecetan ruang kantor.
  - 3) Pembuatan rak arsip.<sup>18</sup>
7. Struktur Organisasi, Daftar personalia KUA dan PAH, dan Daftar Modin.<sup>19</sup>

---


<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

## STRUKTUR ORGANISASI KUA KEC.BADEGAN KAB.PONOROGO

TAHUN 2023



Keterangan:

## 1. Kepala KUA

- a. Perencana kegiatan kepenghuluan.
- b. Pengawasan pencatatan nikah dan rujuk.
- c. Pelayanan nikah.
- d. Penasihat an konsultasi nikah/rujuk.
- e. Pemantauan pelanggaran nikah/rujuk.
- f. Pelayanan nikah, fatwa hukum dan bimbiingan muamalah.
- g. Pembinaan keluarga sakinah.

## 2. Penyuluh

- a. Menyusun monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran setiap peta.
- b. Mengganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran setiap laporan.
- c. Menyusun rencana kerja lima tahun.
- d. Mendiskusikan konsep program sbagai narasumber setiap kali kegiatan.
- e. Menyusun konsep materi, bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah.
- f. Mendiskusikan konsep materi bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk penyaji setiap kali kegiatan.
- g. Mendiskusikan konsep materi bimbingan dan penyuluhan sebagai pembahas setiap kali kegiatan.

- h. Mendiskusikan konsep materi bimbingan dan penyuluhan sebagai narasumber setiap kali kegiatan.
  - i. Merumuskan materi bimbingan penyuluhan setiap materi.
  - j. Menyusun laporrn mingguan pelaksanaan bimbingan/penyuluhan.
  - k. Melaksanakan konsultasii secara proranan dan kelompok.
  - l. Menyusun hasil konsltasi perorangan atau kelompok setia kegiatan.
  - m. Menyusun konsep pedoman bimbingan/penyuluhan setia naskah.
  - n. Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan/penyuluhan.
  - o. Merumuskan pedoman bimbingan/penyuluhan.
  - p. Mendiskusikan juklak/juknis bimbingan dan penyuluhan sebagai setiap kali kegiatan.
  - q. Menyusun kerangka acuan tentang kebijakan pembimbing/penyuluh yang bersifat penyempurnaan setiap naskah.
  - r. Menganalisis data dan informasi tentang kebijakan pengembangan pembimbing dan penyuluh.
3. Adminitrasi
- a. Membukukan pencairan PNBPNR KUA.
  - b. Mengarsipkan dan mendokumentasikan realisasi PNBPNR.
  - c. Membukukan penerimaan biaya operasional KUA.

- d. Menyusun pertanggungjaawaban keuangan NR dan DIPA Operasional.
  - e. Membukukan dana operasional Haji.
  - f. Membukukan surat masuk dan surat keluar.
  - g. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.
  - h. Membubuhkan stempel pada surat-surat atau dokumen yang lainnya.
  - i. Mengarsipkan dan menjilid NB. Register srta bukti penerimaan kutipan akta nikah.
  - j. Menerima dan mengarsipkan kwitansi NR luar kota.
  - k. Menerima surat masuk dari instansi lain.
  - l. Mencatat peristiwa TC dari PA.
  - m. Membantu menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan.
  - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Penjaga
- a. Menjaga keamanan kantor.
  - b. Menjaga dan merawat barang di setiap ruangan.
  - c. Membantu melayani surat menyurat rkomendasi nikah, legalisir, dsb.
  - d. Membantu mencatat pendaftaran nikah.
  - e. Membantu menulis buku kutipan akta nikah.
  - f. Membantu mencatat surat masuk mauun surat keluar.

- g. Membantu membuat daftar hadir pegawai.
- h. Membantu merekap data nikah dipapan.
- i. Membantu merawat dan menjaga arsip.
- j. Membantu menyiapkan dan membuat laoran bulanan dan tahunan.

5. Operator

- a. Membantu menulis buku kutipan akta nikah.
- b. Membantu mencatat surat masuk maupun surat keluar.
- c. Membantu membuat daftar hadir pegawai.
- d. Membantu merekap data niikah.
- e. Membantu merawat dan menjaga arsip.
- f. Membantu menyiapkan dan membuat laporan bulanan maupun tahunan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh atasan.

**DAFTAR PERSONALIA PEGAWAI KUA DAN PAH KUA KEC. BADEGAN  
KAB. PONOROGO**

No	Nama	Jabatan	Pangkat
1	Kepala  Drs. Imam Barokah M.Si  196911061995031003	Kepala KUA / Penghulu  Madya	Pembina (IV/a)
2	Penghulu	-	-
3	Staff KUA		

	Siti Mutrofin 1972081520141120011	Tenaga Tekhnis / Aministrasi	Pengatur muda Tk.I (II/b)
	Eko Agus Setiawan, S.E	Pramubakti / Operator KUA	
	Turmudi	Pramubakti / cliining servis	
4	Penyuluh PNS	-	-
5	Penyuluh Non PNS		
	Irfan Zamroni	PAH Bidang Radikaisme	Non PNS
	Ahmad Ubaidilah	PAH Bidang Wakaf	Non PNS
	Suyanto	PAH Bidang KUB	Non PNS
	Suswatiningsih	PAH Bidang Keluarga Sakinah	Non PNS
	Laelatul Fauziyah	PAH Bidang NAPZA	Non PNS
	Alfiah	PAH Bidang BTQ	
	Ani Rohayati	PAH Bidang produk halal PAH Bidang ZAKAT	Non PNS
	Susilowati		Non PNS

**DAFTAR PERSONALIA MODIN KUA KEC.BADEGAN KAB.  
PONOROGO**

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Alamat
1	Mesno	Ponorogo, 01-01-1964	Dayakan Badegan Ponorogo
2	Tukimun	Ponorogo, 01-04-1966	Karangan Badegan Ponorogo

3	Sunar	Ponorogo, 15-10-1974	Tanjunggunung Badegan Ponorogo
4	Sokimun	Ponorogo, 10-09-1965	Karangjoho Badegan Ponorogo
5	Ali Sucipto	Ponorogo, 10-09-1972	Tanjungrejo Badegan Ponorog
6	Jemari	Ponorogo, 01-06-1965	Bandarhalim Badegan Ponorogo
7	MuhammadGhofur	Ponorogo, 29-05-1969	Kapuran Badegan Ponorogo
8	Sutrisno	Ponorogo, 14-01-1970	Watubonang Badegan Ponorogo
9	Slamet	Ponorogo, 03-08-1969	Biting Badegan Ponorogo
10	Supardi	Ponorogo, 04-05-1967	Badegan Ponorogo

## B. Pelaksanaan praktik bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

### 1. Faktor Hukumnya

Pelaksanaan praktik bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Badegan sudah sesuai dengan peraturan yang dijadikan sebagai dasar untuk bimbingan. Bapak kepala KUA Kecamatan Badegan menyampaikan bahwa :

*“untuk peraturan yang dijadikan sebagai dasar bimbingan pranikah menurut saya sudah cukup tetapi didalam peraturan tersebut kurang tegas bahwasanya tidak ada sanksi bagi catin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah, padahal diKUA Badegan untuk bimbingan pranikah sendiri diwajibkan”<sup>20</sup>*

Penyuluh KUA Kecamatan Badegan juga menyampaikan bahwa :

*“untuk pelaksanaan bimbingan ra nikah di KUA Badegan ini menurut saya sudah cukup efektif tetapi didalam peraturan yang dijadikan sebagai dasar untuk bimbingan tersebut menurut saya yaa kurang tegas dan perlu diperbaruhi lagi”<sup>21</sup>*

<sup>20</sup> Imam Barokah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 September 2023.

<sup>21</sup> Siti Mutrofin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 September 2023.



Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Badegan sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan tetapi peraturan tersebut kurang tegas, dikarenakan didalam peraturan tersebut tidak ada sanksi untuk catin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah tersebut.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Didalam pelaksanaan praktik bimbingan pranikah tentunya dibutuhkan narasumber yang tegas, berkompeten, berpengalaman dan tentunya sudah berertifikat dan sudah mengikuti diklat. Di KUA Badegan sudah tersedia narasumber yang berpengalaman, berkompeten dan tentunya sudah mengikuti diklat dan bersertifikasi. Seperti yang disampaikan bapak kepala KUA Kecamatan Badegan bahwa :

*“disini kita menghadirkan narasumber yang kompeen dan sudah mendapatkan diklat TOT (Training of Trainer), dan sudah bersertifikat. Disini ita tidak hanya menghadirkan narasumber dari lingkup kementrian agama saja melainkan kita juga menghadirkan narasumber dari dinas terkaitt bkkbn, dan kesehatan”<sup>22</sup>*

Penyuluh KUA Badegan juga menyampaikan bahwa :

*“pemateri yang menyampaikan materi bimbingan menurut saya sudah mencukupi kebutuhan catin untuk melangsungkan perniikahan, mereka sudah bersertifikat”<sup>23</sup>*

Pemateri yang menyampaikan materi bimbingan pranikah diKUA Kecamatan Badegan sudah berpengalaman dan berkompeten dan tentunya sudah bersertifikat dan sudah mengikuti Diklat TOT. Tentunya didalam

<sup>22</sup> Imam Barokah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 September 2023.

<sup>23</sup> Siti Mutrofin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 September 2023.

penyampaian materi bimbingan akan mudah dipahami dan nantinya akan mudah untuk dipraktikkan ketika sudah berumah tangga.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penunjang terlaksananya bimbingan pranikah, sarana dan prasarana sangatlah penting didalam kegiatan bimbingan pranikah ini. Seperti di KUA Kecamatan Badegan disana sudah tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai walaupun masih ada kekurangan. Seperti yang disampaikan bapak kepala kua Kecamatan Badegan bahwa :

*“Di KUA Badegan sudah tersedia alat-alat agau sarana dan prasarana yang cukup memadai tetapi diKUA belum mempunyai ruang khusus untuk melakukan kegiatan bimbingan pranikah, jadi sementara memakai ruang yang ada dulu”<sup>24</sup>*

Penyuluh agama KUA kecamatan Badegan juga menyampaikan bahwa :

*“Di KUA sendiri sudah mempunyai fasilitas yang cukup memadai sudah tersedia alat-alat untuk menyampaikan materi seperti proyektor dan juga ada buku-buku modulnya tetapi untuk fasilitas seperti meja dan kursi disini memang masih kurang dan untuk ruang itu sebenarnya belum ada ruang khusus untuk bimbngan”<sup>25</sup>*

DiKUA Badegan sudah tersedia fasilitas atau sarana san prasarana yang cukup memadai tetapi masih juga terdapat beberapa kekurangan seperti kekurangan mebel, dan belum mempunyai ruang khusus untuk bimbingan.

<sup>24</sup> Imam Barokah, *Hasil wawancara*, Ponorogo 25 September 2023.

<sup>25</sup> Siti Mutrifin, *Hasil wawancara*, Ponorogo 25 September 2023.

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah salah satu faktor yang dapat menentukan apakah bimbingan pranikah tersebut sudah terlaksana dengan baik, karena keikutsertaan dan kepatuhan masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap proses bimbingan pranikah. Bapak kepala KUA menyampaikan bahwa :

*“keikutsertaan masyarakat pasangan muda sebenarnya sudah sebageian besar mengikuti proses bimbingan pranikah tetapi masih ada juga yang tidak hadir dengan alasan tertentu seperti, mereka sibuk dengan pekerjaannya dan tidak boleh izin dan akhirnya mereka memilih untuk bekerja saja”<sup>26</sup>*

Penyuluh KUA kecamatan Badegan juga menyampaikan bahwa :

*“untuk ketaatan masyarakat itu mereka sudah mengikuti bimbingan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan tetapi masih ada juga catin yang tidak bisa hadir dengan alasan pekerjaan atau yang lainnya”<sup>27</sup>*

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan disini berkaitan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan pranikah diKUA Kecamatan Badegan. Masyarakat catin Kecamatan Badegan sadar akan pentingnya bimbingan pranikah mereka mengikuti sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Seperti yang disampaikan oleh bapak kepala kua :

*“Kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan pranikah sebenarnya mereka sadar bahwa Bimbingan ini penting karena sebagian besar mereka datang untuk mengikuti bimbingan pra nikah akan tetapi banyak juga yang tidak sadar akan pentingnya bimbngan pranikah ini mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka”<sup>28</sup>*

Penyuluh KUA juga menyampaikan bahw :

<sup>26</sup> Imam Barokah, *Hasil wawancara*, Ponorogo 25 September 2023.

<sup>27</sup> Siti Mutrofin, *Hasil wawancara*, Ponorogo 25 September 2023.

<sup>28</sup> Imam Barokah, *Hasil wawancara*, Ponorogo 25 September 2023.

*“menjrt saya kesadaran masyarakat catin masih kurang mbak, mereka kurang antusias untuk mengikuti bimbingan pra nikah hanya sebagian saja yang sadar akan pentingnya bimbingan pranikah ini”<sup>29</sup>*

Kesadaran masyarakat badegan masih kurang kebanyakan dari mereka menganggap bimbingan pranikah itu tidak penting dan akhirnya mereka tidak datang untuk bimbingan mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka.

### **C. Faktor pendukung dan penghambat praktik bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a. Faktor Hukumnya Sendiri**

Bimbingan pranikah calon pengantin (Bimwin Catin) adalah mereka calon pengantin yang telah memenuhi persyaratan perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah mengajukan kehendak nikahnya di KUA dengan berkas persyaratan yang sudah lengkap. Kantor Urusan Agama Kecamatan Badegan dalam melakukan perekrutan peserta bimbingan adalah mereka para calon pengantin yang sudah mendaftarkan perkawinannya di KUA Badegan dengan memenuhi berkas-berkas administrasi dan persyaratan yang sudah lengkap.

Kepala KUA Kecamatan Badegan menyampaikan bahwa peraturan yang dijadikan dasar untuk melakukan bimbingan pranikah di KUA Badegan adalah Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun

---

<sup>29</sup> Siti Mutrofin, *Hasil wawancara*, Ponorogo 25 September 2023.

2021, yang mana beliau menyatakan bahwa peraturan tersebut sudah cukup implementatif.

*“Untuk bimbingan Pranikah, saya rasa sudah mencukupi. Di KUA Badegan menggunakan peraturan Dirjen Bimas Islam No.189 tahun 2021 yang pada intinya membahas dalam rangka untuk pendewasaan usia nikah bagi calon pengantin”<sup>30</sup>*

Staff ASN dan juga menjabat sebagai penyuluh Agama KUA Badegan juga menyatakan bahwa peraturan yang dijadikan dasar bimbingan sudah implementatif dan sudah memenuhi prosedur.

*“Sudah memenuhi prosedur yang ada, tetapi kalau memang ada persyaratan yang belum terpenuhi dari KUA boleh menolak”<sup>31</sup>*

Pernyataan dari pasangan muda Badegan juga menyampaikan bahwa peraturan di KUA Badegan sudah cukup efektif.

*“yaa sudah efektif menurut saya mbak”<sup>32</sup>*

*“ menurut kami sudah cukup”<sup>33</sup>*

*“yaa sudah cukup mbak”<sup>34</sup>*

Peraturan yang dijadikan sebagai dasar untuk bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Badegan sudah cukup efektif. Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin menjadi sangatlah penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami subtansi tentang seluk beluk dalam berumah tangga.

<sup>30</sup> Imam Barokah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 April 2023.

<sup>31</sup> Siti Mutrofin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 April 2023.

<sup>32</sup> Annisa, *Hasil wawancara*, Ponorogo 16 April 2023.

<sup>33</sup> Agus anik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 April 2023.

<sup>34</sup> Yuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 April 2023.

## b. Faktor Pengak Hukum

Keharmonisan hubungan suami isteri dalam berumah tangga merupakan salah satu faktor penentu bagi keharmonisan masyarakat, dan sebaliknya apabila kehidupan suami isteri tidak harmonis maka masyarakat tidak akan tentram. Maka sebelum melangsungkan pernikahan pasangan calon pengantin tentunya harus mengikuti kursus pranikah dan tentunya di dalam kursus tersebut haruslah ada pihak-pihak yang berkompeten dalam memberikan materi sebagai bekal hidup berumah tangga. Faktor penegak hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau yang mampu memberi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini penegak hukum yang diteliti adalah Kepala KUA dan penyuluh KUA Badegan. Bapak kepala KUA Kecamatan Badegan menyatakan bahwa:

*“Narasumber yang menyampaikan materi sudah relevan dan memenuhi kebutuhan untuk mempersiapkan pernikahan karena dari KUA sendiri menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten dan sudah mendaftarkan diklat TOT (Training off trainer) dan tidak hanya dari lingkup kementerian agama melainkan juga menghadirkan dari dinas terkait kesehatan, Bkkbn, yang mana bisa kita dapatkan penjelasan materi yang berhubungan dengan tupoksinya masing-masing. Tentunya kalau dari dinas kesehatan kaitannya dengan kesehatan reproduksi, dari Bkkbn menjelaskan mengenai pendewasaan usia nikah”.*<sup>36</sup>

Pernyataan dari penyuluh KUA Kecamatan Badegan bahwa:

---

<sup>35</sup> Soerjono sekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 48.

<sup>36</sup> Imam Barokah, *Hasil Waancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

*“Pemateri yang menyampaikan materi bimbingan pranikah menurut saya sudah relevan atau sudah mencukupi kebutuhan untuk calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Karena pada intinya dalam bimbingan pra nikah diajarkan tentang bagaimana mengelola kehidupan, mengelola hubungan dan bagaimana memenuhi kebutuhan dalam kehidupan berumah tangga agar mencapai kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat.”<sup>37</sup>*

Narasumber yang menyampaikan materi bimbingan pranikah harus yang sudah bersertifikat agar dalam penyampaian materi bimbingan mudah di pahami dan nantinya akan mudah untuk diterapkan dalam rumah tangga. Seperti narasumber yang menyampaikan materi bimbingan di KUA Badegan, dari pihak KUA menyampaikan bahwa pematerinya sudah mendapatkan diklat TOT dan sudah mendapatkan sertifikat maka dalam menyampaikan materi sudah relevan.

#### c. Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapainya. Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut soerjono soekanto menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Imam Barokah bahwasanya :

*“Untuk sarana dan prasarana di KUA Badegan cukup memadai tetapi belum maksimal, karena aula yang dijadikan tempat bimbingan itu terhubung dengan kantor pelayanan masyarakat jadi baik kursi, meja itu hanya sebatas investasi yang ada tetapi kalau menyangkut tentang media*

---

<sup>37</sup> Siti Mutrofin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

*pembelajaran atau proyektor itu sudah ada dan modul-modul lain seperti buku panduan sudah tersedia.*”<sup>38</sup>

Penyuluh agama juga menyampaikan bahwa sarana dan prasarana di KUA Badegan sudah cukup mendukung.

*“yaa sudah cukup mbak walaupun kantor kecil tetapi untuk balai nikah, ruang kepala KUA, ruang staff, dan ruang administratif sudah tersedia”.*<sup>39</sup>

Pasangan muda Gunari dan Annisa yang diwakili oleh Annisa, mengatakan bahwa untuk sarana prasarana sudah cukup.

*“kalau menurut saya yaa sudah cukup”*<sup>40</sup>

Hal tersebut senada dengan pendapat yang disampaikan oleh pasangan muda Agus dan anik yang juga mengatakan hal yang sama yaitu:

*“untuk sarana dan prasarana mungkin sudah cukup kalau menurut kami”.*<sup>41</sup>

Pasangan Herman dan Yuni yang diwakili oleh Herman juga menyampaikan :

*“Yaa sudah cukup kalau menurut saya”*<sup>42</sup>

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap berjalannya proses bimbingan pranikah, seperti sarana dan prasarana yang ada di KUA Badegan, disana sudah tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai.

<sup>38</sup> Imam Barokah, *Hasil Waancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

<sup>39</sup> Siti Mutrofin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

<sup>40</sup> Anniisa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 April 2023.

<sup>41</sup> Agus, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 April 2023.

<sup>42</sup> Herman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 April 2023.



Selain itu untuk waktu pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Badegan juga sudah efektif, yang mana ada beberapa angkatan atau jadwal untuk melaksanakan bimbingan tersebut. Seperti yang diampaikan bapak Kepala KUA :

*“Kalau terkait waktu pelaksanaan saya rasa sudah lebih dari cukup”<sup>43</sup>*

Penyuluh KUA Kecamatan Badegan juga menyampaikan :

*“untuk waktu pelaksanaan insyaAllah sudah sesuai”<sup>44</sup>*

#### d. Faktor Masyarakat

Bimbingan perkawinan dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang keluarga. Membangun rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah merupakan cita-cita setiap pasangan, namun demikian kehidupan berumah tangga pastilah penuh dinamika.

Sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan calon pengantin perlu mengikuti bimbingan pranikah agar mereka siap dalam menghadapi perkawinan baik secara jasmani maupun rohani. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan akan dibina untuk siap menjadi bapak dan ibu untuk anak-anak mereka nantinya. Bimbingan pra nikah tentunya sangat penting agar calon pengantin benar-benar memahami dan mengetahui tanggung

---

<sup>43</sup> Imam Barokah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 April 2023.

<sup>44</sup> Siti Mutrofin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 April 2023.

jawab masing-masing dalam rumah tangga. Seperti yang disampaikan bapak Imam Barokah bahwa:

*“bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Badegan diwajibkan untuk setiap pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan”.*<sup>45</sup>

Penyuluh agama juga menyampaikan bahwa bimbingan pranikah itu diwajibkan bagi pasangan calon pengantin.

*“Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Badegan diwajibkan untuk semua pasangan muda yang akan melangsungkan pernikahan karena selain untuk pengalaman, bimbingan pra nikah ini sangat penting untuk kehidupan didalam rumah tangga mereka nantinya”*<sup>46</sup>

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan badegan diwajibkan bagi setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan karena bimbingan pranikah sangat penting untuk kehidupan rumah tangga mereka setelah menikah. Kemudian untuk keikutsertaan masyarakat pasangan muda yang akan melangsungkan pernikahan Kecamatan Badegan sudah patuh terhadap apa yang sudah menjadi aturan KUA. Seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Badegan:

*“Semua calon pengantin harus melakukan bimbingan pranikah yang merupakan kewajiban kita untuk senantiasa menjadwalkan para calon pengantin. Untuk keikutsertaan peserta itu kita adakan absensi atau daftar hadir kemudian secara prosedural ketika ada peserta yang izin itu juga harus melampirkan surat izin nya dan bagi peserta yang telah mengikuti bimbingan akan kita berikan sertifikat bimbingan pra nikah”*<sup>47</sup>

Penyuluh KUA Badegan juga menyampaikan :

<sup>45</sup> Imam barokah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 April 2023.

<sup>46</sup> Siti Mutrfin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 April 2023.

<sup>47</sup> Imam Barokah, *Hasil wawancara*, Ponorogo 12 April 2023.

*“sudah, untuk bimbingan pranikah calon pengantin mematuhi yang sudah menjadi aturannya”<sup>48</sup>*

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Badegan bahwa masyarakat pasangan calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pra nikah tentunya mereka sadar akan pentingnya bimbingan pra nikah. Seperti yang disampaikan bapak Kepala KUA Kecamatan Badegan :

*“Yaaa tentunya mereka menganggap bimbingan pranikah ini penting karena mereka juga hadir ketika proses bimbingan berlangsung dan mereka juga mengikuti sesuai aturan”<sup>49</sup>*

Penyuluh KUA Kecamatan Badegan juga menyampaikan bahwa :

*“yaa intinya mereka sadar akan bimbingan pranikah buktinya mereka juga datang untuk bimbingan”<sup>50</sup>*

Bimbingan pranikah dianggap penting oleh masyarakat Badegan, karena awal terbinanya rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, dengan tujuan mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor Hukumnya

<sup>48</sup> Siti Mutrofin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 April 2023.

<sup>49</sup> Imam Barokah, *Hasil wawancara*, Ponorogo 12 April 2023

<sup>50</sup> Siti Mutrofin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 April 2023

Terdapat kelemahan-kelemahan pada Dirjen Bimas Islam No.189 tahun 2021, dalam peraturan tersebut ketentuannya kurang jelas dan tegas. Sehingga dibutuhkan rekontruksi kembali Dirjen Bimas Islam No.189 tahun 2021. Rekontruksi yang dimaksud adalah penyusunan kembali, reorganisasi atau usaha memeriksa kembali aturan yang menjadi petunjuk teknis bimbingan perkawinan agar implementasi program lebih efektif dan manfaatnya lebih maksimal.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau yang mampu memberi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Dalam menyampaikan materi bimbingan pra nikah tentunya juga dibutuhkan narasumber yang berkompeten. Seperti narasumber yang menyampaikan materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Badegan, mereka tentunya narasumber yang berkompeten, tetapi dibalik narasumber yang berkompeten ini ada sedikit kekurangan yang menyebabkan calon pengantin tidak bisa menghadiri bimbingan dengan alasan tertentu. Seperti yang disampaikan Kepala KUA bahwa:

*“untuk kekurangannya yaa mungkin narasumber kurang menarik partisipasi masyarakat pasangan calon pengantin unuk*

*mengikuti bimbingan pranikah, karena masih ada peserta bimbingan pranikah yang tidak hadir dengan izin alasan pekerjaan”<sup>51</sup>*

Penyuluh KUA Kecamatan Badgan juga menyampaikan:

*“untuk kekurangan dari narasumber mungkin yaa mereka sering datang terlambat dan menurut saya itu akan membuat peserta menjadi bosan karena lama menunggu sedangkan bimbingannya nanti lebih lama lagi”<sup>52</sup>*

Kekurangan dari narasumber dalam menyampaikan materi bimbingan menjadi salah satu alasan peserta bimbingan untuk tidak mengikuti bimbingan pra nikah, mereka memilih izin dan mementingkan pekerjaan mereka.

#### c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penghambat proses bimbingan pra nikah di KUA Badegan. Yang mana di KUA Badegan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang maksimal. Seperti yang disampaikan bapak Imam Barokah sebagai kepala KUA :

*“untuk sarana prasarana sebenarnya sudah ada tetapi hanya minimal dalam arti tidak maksimal, kita hanya menggunakan meja dan kursi yang ada, semestinya untuk pembelajara yang maksimal itu seharusnya masing-masing ada mejanya. Kemudian tempat atau aula pembelajaran yang kurang maksimal, karena pada dasarnya yang digunakan untuk balai pembelajaran itu balai nikah. Jadi kita hanya memanfaatkan ruang yang ada karena belum mempunyai ruang khusus untuk aula”.<sup>53</sup>*

<sup>51</sup> Imam Barokah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 April 2023.

<sup>52</sup> Siti Mutrofin, *Hasil Wawancara*, Ponrogo 12 April 2023.

<sup>53</sup> Imam Barokah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 April 2023

Penyuluh KUA Badegan juga sependapat dengan bapak kepala KUA, bahwa untuk sarana dan prasarana masih belum maksimal:

*“Yaaa sebenarnya sudah ada tetapi hanya sangat terbatas, mulai dari komputer yang hanya ada satu seharusnya kan setiap ruang ada komputernya agar memudahkan dalam mengolah data dan untuk mebel kita juga hanya terbatas”<sup>54</sup>*

Dari pasangan muda juga menyampaikan bahwa sarana dan prasarana nya masih kurang maksimal dan perlu dilengkapi lagi demi kenyamanan bersama.

*“kalau ditanya apakah sarana dan prasarananya masih kurang maksimal yaa pasti jawaban saya masih kurang maksimal, karena menurut saya untuk mebel atau meja dan kursi itu masih sangat terbatas dan seadanya”<sup>55</sup>*

*“kalau menurut saya sudah cukup tapi mungkin dari meja dan kursinya masih perlu ditambah lagi dan menurut saya untuk ruangan juga perlu dilebarkan lagi”<sup>56</sup>*

*“kalau menurut saya kurang nya di kursi dan meja mbak, ketika bimbingan itu ada yang mengambil kursi dari ruang lain”<sup>57</sup>*

Kekurangan sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Badegan membuat peserta sedikit tidak nyaman, mulai dari meja dan kursi yang masih seadanya kemudian untuk ruangan juga masih seadanya, pada dasarnya di KUA sendiri belum mempunyai ruangan

---

<sup>54</sup> Sit Mutrofin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 April 2023.

<sup>55</sup> Gunari Anissa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 April 2023.

<sup>56</sup> Yuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 April 2023.

<sup>57</sup> Agus, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 April 2023.

khuus untuk pembelajaran, yang digunakan untuk balai pembelajaran adalah balai nikah.

d. Faktor Masyarakat

Pada prinsipnya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Badegan telah diusahakan semaksimal mungkin agar bisa terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan akan tetapi pada dasarnya perbaikan dan evaluasi masih tetap dilakukan. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam mengikuti bimbingan pranikah menjadi salah satu faktor yang menghambat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak kepala KUA bahwa untuk kepatuhannya masih dinilai kurang.

*“kalau ditanya bagaimana kepatuhannya sebenarnya masih kurang karena ketika ada kegiatan bimbingan pranikah ini mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka padahal bimbingan pra nikah ini jauh lebih penting karena akan diterapkan seumur hidup ketika berumah tangga”<sup>58</sup>*

Penyuluh KUA Kecamatan Badegan juga menyampaikan bahwa:

*“kalau menurut saya yaa kurang, untuk bimbingan pranikah ini kan diwajibkan tetapi masih ada yang izin untuk tidak ikut bimbingan dengan alasan pekerjaan mereka tidak bisa ditinggalkan”<sup>59</sup>*

Ketaatan masyarakat pasangan calon pengantin di Badegan masih kurang karena mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka,

<sup>58</sup> Imam Barokah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 April 2023.

<sup>59</sup> Siti Mutrofin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.

padahal untuk bimbingan pranikah ini diwajibkan dan tentunya sangat penting untuk mereka sebagai bekal hidup berumah tangga setelah menikah.

e. Faktor kebudayaan.

Kesadaran masyarakat menjadi suatu hal yang penting demi terlaksananya bimbingan pra nikah, akan tetapi kesadaran masyarakat disini masih dikatakan kurang atau rendah karena lebih mementingkan kepentingan pribadi. Misalnya mereka lebih memilih izin untuk tidak ikut bimbingan dan lebih mementingkan pekerjaan mereka. Seperti yang disampaikan bapak kepala KUA Kecamatan Badegan :

*“yaa sebenarnya masyarakat pasangan muda disini itu sadar akan pentingnya bimbingan pranikah tetapi yaa seperti yang sudah saya jelaskan diawal tadi bahwa diantara mereka masih ada yang mementingkan pekerjaan mereka sehingga hanya salah satu yang datang untuk bimbingan, ada yang datang hanya calon pengantin wanita saja dan ada juga yang hanya datang calon pengantin pria saja”<sup>60</sup>*

Ibu penyuluh KUA Kecamatan Badegan juga menyampaikan bahwa :

*“menurut saya yaa mereka sadar, tetapi terkadang masih ada yang menganggap tidak penting mungkin yaa karena ada yang tidak hadir dengan alasan tidak boleh izin dari pekerjaannya dan alasan yang lainnya”<sup>61</sup>*

<sup>60</sup> Imam Barokah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 April 2023.

<sup>61</sup> Siti Mutrofin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2023.



Kesadaran masyarakat Badegan masih dikatakan rendah, mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka dan memilih untuk tidak mengikuti proses bimbingan pranikah.



## **BAB IV**

### **ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PRAKTIK BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA BADEGAN**

#### **A. Analisis Pelaksanaan Praktik Bimbingan Pranikah Di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

##### **1. Faktor Hukumnya**

Aturan tentang bimbingan pranikah sudah memasuki standar hukum yang mana sudah ada aturan dan secara hukum sudah sesuai. Akan tetapi didalam aturan itu sendiri tidak mempunyai ketegasan dalam pelaksanaannya, tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti bimbingan pranikah.

##### **2. Faktor Penegak Hukum**

Pelaksana atau petugas bimbingan pranikah yakni di KUA Kecamatan Badegan telah menjalankan program bimbingan pranikah tersebut. Adapun petugas terkait dengan pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu kepala KUA Kecamatan Badegan dan para penyuluh Agama islam yang sudah bersertifikat dan sudah mengikuti diklat TOT.

##### **3. Faktor Sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana yang tersedia di KUA Kecamatan Badegan sudah adda ruang untuk melangsungkan bimbingan pra nikah dan fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan proses bimbingan pra nikah.

##### **4. Faktor Masyarakat**

Aspek masyarakat merupakan subjek hukum kurang memiliki rasa antusias dalam artian kesadaran masyarakat mengenai bimbingan pranikah masih kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan bimbingan ini sehingga masyarakat setempat belum begitu memahami pentingnya bimbingan pranikah dan terpenting bagi mereka hanya hajat untuk melaksanakan pernikahan telah terlaksana.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Budaya atau kebiasaan yang sering terjadi dan dilaksanakan terus menerus oleh masyarakat yaitu sibuknya dalam mempersiapkan pernikahan dan sibuk dalam urusan pekerjaan mereka sehingga banyak alasan untuk tidak bisa mengikuti bimbingan pranikah tersebut.

### **B. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Praktik Bimbingan PraNikah Di KUA Badegan**

#### 1. Faktor Pendukung

##### a. Faktor Hukumnya.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran di arahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara tiga hal berlakunya hukum sebagai kaidah, diantaranya :

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau lebih

berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- 3) Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Menurut Soerjono Soekanto yang menyebabkan kepincangan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang disebabkan oleh :

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- d) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Di KUA Kecamatan Badegan sudah melaksanakan bimbingan pranikah untuk calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Bimbingan pranikah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga organisasi untuk memberikan dorongan motivasi kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga sehingga dengan adanya kegiatan bimbingan ini diharapkan tercipta rumah tangga yang harmonis. Dalam artian bahwa bimbingan pranikah merupakan suatu proses yang bertahap, dimana tahap tersebut yaitu ada tahap awal, tahap berlangsung dan tahap akhir.

Bimbingan pranikah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. selain itu tujuan dari bimbingan ini adalah untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga dan meminimalisir masalah atau problematika kehidupan rumah tangga.

Menyimpulkan dari hasil wawancara di KUA Kecamatan Badegan bahwa bimbingan pranikah di KUA Badegan sudah implementatif yang mana peraturan yang dijadikan dasar untuk bimbingan pra nikah adalah Dirjen Bimas Islam No.189 tahun 2021 Tentang Bimbingan Pranikah Calon Pengantin.

Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi yaitu metode ceramah tatap muka, tanya jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman narasumber.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum meliputi faktor-faktor yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat

berbuat sesuka hati mereka tetapi juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya.

Dalam penyampaian materi bimbingan pranikah diperlukan narasumber yang berwawasan luas dan berkompeten. Adapun kualifikasi untuk narasumber yang berwawasan luas dan berkompeten yaitu mereka yang sudah mengikuti diklat TOT (Trainer Off Training) dan sudah bersertifikasi. Adapun pemateri bimbingan pranikah di KUA Badegan, dari pihak KUA menghadirkan narasumber yang tidak hanya dari lingkup kementerian agama tetapi juga menghadirkan dari dinas terkait Kesehatan dan bkkbn yang bisa didapatkan beberapa penjelasan terkait materi yang berhubungan dengan tupoksinya masing-masing, dan dari dinas kesehatan kaitannya dengan kesehatan reproduksi dan dari bkkbn membahas mengenai pendewasaan usia perkawinan. Kemudian kalau dari tenaga KUA sendiri menyampaikan materi terkait keluarga sakinah, psikologi dan dinamika keluarga.

Adapun pengaruh dan manfaat yang dirasakan oleh para pasangan pengantin yang telah mengikuti program bimbingan pranikah, pada intinya mereka memberikan pendapat yang sama bahwa, bimbingan pra nikah berperan untuk membantu calon pengantin mengembangkan kesiapan baik dari segi pengetahuan, fisik maupun mental. Standar kesuksesan dalam bimbingan pra nikah adalah ketika dapat memberikan pengaruh yang positif kepada calon pengantin baik sebelum dan sesudah melangsungkan pernikahan.

#### c. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka sangat mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya dengan maksimal.

Demi terlaksananya bimbingan pra nikah yang efektif, di KUA Kecamatan Badegan sudah tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti mulai dari kantor KUA nya kemudian modul, buku panduan, waktu pelaksanaan, proyektor, peralatan seperti meja dan kursi, dll . Karena dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan suasana yang nyaman, kepuasan dan mempercepat proses kerja. Bapak imam Barokah sebagai Kepala KUA Kecamatan Badegan dan Ibu Siti Mutrofin sebagai penyuluh KUA Kecamatan Badegan mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana di KUA Badegan sudah cukup tetapi kurang maksimal, tetapi tetap diusahakan bimbingan pra nikah terlaksana dengan baik.

#### d. Faktor Kebudayaan

Dalam buku Soerjono Soekanto, sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencaup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia, karena hukum merupakan bagian dari kebudayaan

masyarakat, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut.

Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Sebagaimana kesadaran masyarakat pasangan muda Badegan, mereka sadar akan pentingnya bimbingan pra nikah yang diadakan diKUA Kecamatan Badegan sebelum melangsungkan pernikahan dengan mengikuti serangkaian proses bimbingan.

#### e. Faktor Masyarakat

lingkungan merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di depan hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksanaanya bila kesadaran dan ketaatan masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat.



Tercapainya bimbingan pra nikah yang maksimal tergantung dari kepatuhan masyarakat pasangan muda dalam mengikuti bimbingan pra nikah. Seperti halnya masyarakat pasangan muda Badegan, sudah mengikuti proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Badegan dengan patuh dan taat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Mereka mengikuti semua proses pembelajaran dari awal sampai selesai.

## 2. Faktor Penghambat

### a. Faktor Hukumnya

Menurut bapak kepala KUA Kecamatan Badegan dan Ibu penyuluh KUA Kecamatan Badegan sebenarnya peraturan yang dijadikan sebagai dasar untuk bimbingan pranikah itu sudah baik tetapi masih ada kekurangan, peraturan tersebut yakni Dirjen Bimas Islam No.189 tahun 2021, dalam peraturan tersebut ketentuannya kurang jelas dan tegas. Sehingga dibutuhkan rekontruksi kembali Dirjen Bimas Islam No.189 tahun 2021. Rekontruksi yang dimaksud adalah penyusunan kembali, reorganisasi atau usaha memeriksa kembali aturan yang menjadi petunjuk teknis bimbingan perkawinan agar implementasi program lebih efektif dan manfaatnya lebih maksimal.

Pada Dirjen Bimas Islam No.189 tahun 2021 BAB III angka 1 huruf d persyaratan peserta adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan pranikah dengan kata lain butuh kesadaran dari calon pengantin untuk secara suka rela mengikuti bimbingan pra nikah karena tidak diatur secara eksplisit diaturan tersebut kewajiban peserta untuk mengikuti bimbingan pra nikah maupun konskuensi apabila tidak mengikuti program tersebut. Seperti diKUA

Kecamatan Badegan, disana juga tidak ada kosekuensi untuk peserta yang tidak hadir untuk bimbingan.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan secara proporsional. Didalam proses bimbingan pra nikah diperlukan penegak hukum yang dapat memberikan pengetahuan secara maksimal dan mampu menarik partisipasi masyarakat khususnya pasangan muda yang akan melangsungkan pernikahan.

Analisis berdasarkan hasil wawancara dari pihak KUA Kecamatan Badegan bahwa sebenarnya secara kualifikasi sudah bagus tetapi dari sisi pelaksanaannya dirasa masih ada kekurangan yaitu kurang menarik partisipasi dari masyarakat sehingga ada yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah dan lebih memilih untuk izin.

c. Faktor Sarana dan prasarana

Fasilitas yang mendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu sarana atau fasilitas yang memadai, seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Badegan bahwa disana untuk sarana dan prasarananya bisa dikatakan masih kurang.

Sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Badegan menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya program bimbingan pra nikah di KUA

Badegan yang mana di KUA tersebut masih kekurangan mebel, jadi hanya bisa menggunakan meja dan kursi seadanya. Kemudian tempat atau aula pembelajaran yang kurang maksimal, karena pada dasarnya yang digunakan sebagai aula pembelajaran adalah balai nikah. Jadi hanya bisa memanfaatkan ruang yang ada.

d. Faktor Masyarakat Dan Faktor Kebudayaan

Tercapainya suatu bimbingan pra nikah yang maksimal juga tergantung dari faktor masyarakatnya, bagaimana mereka menyikapi atau menanggapi bimbingan pra nikah, apakah mereka patuh dan taat. Tentunya tidak semua masyarakat menganggap bimbingan pra nikah itu penting dan juga tidak semua taat dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban mereka.

Kepatuhan dan kesadaran masyarakat Kecamatan Badegan akan pentingnya bimbingan pranikah disini masih terbilang rendah dan kurang mempunyai komitmen. Mereka masih menganggap bimbingan pra nikah ini kurang penting, seakan-akan mereka mengikuti bimbingan hanya menggugurkan kewajibannya saja. Mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka dan lebih memilih izin untuk tidak mengikut bimbingan dan hanya salah satu saja yang mengikuti misal hanya calon pengantin pria atau wanita saja, padahal bimbingan pra nikah ini sangat penting untuk masing-masing individu walaupun nantinya akan hidup bersama pasangan mereka. Sehingga dilihat dari pernyataan tersebut, pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Badegan masih kurang maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat berjalannya praktik bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Badegan :

1. Ditinjau dari teori efektivitas hukum bahwa, faktor pendukung bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sudah diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021, sudah berjalan sesuai hukum yang berlaku. kemudian untuk pemateri sudah menguasai materi bimbingan dengan baik karena mereka sudah mendapatkan diklat TOT (training off trainer) dan telah mendapatkan sertifikat. Adapun sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Badegan sudah memadai yang mana di KUA tersebut sudah tersedia alat-alat untuk bimbingan seperti proyektor, buku-buku modul dll. Untuk kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan pra nikah di Kecamatan Badegan sudah sebagian besar mengikuti bimbingan sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun faktor yang menghambat berjalannya praktik bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Badegan tersebut yaitu ketentuan dalam peraturan yang dijadikan dasar bimbingan pranikah kurang jelas dan tegas sehingga masih dibutuhkan rekonstruksi kembali, kemudian untuk penegak hukumnya kurang menarik partisipasi masyarakat untuk

mengikuti bimbingan pranikah, sehingga masyarakat masih ada yang menganggap bimbingan pranikah itu kurang penting.

2. Pelaksanaan bimbingan praniikah di KUA Kecamatan Badegan telah berjalan sesuai hukum yyang berlaku namuun belum efektif karena adanya beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelakanaannya.

## **B. SARAN**

1. Seharusnya kepada pemateri agar lebih ditingkatkan lagi kreatifitasnya dalam menyampaikan materi bimbingan pranikah agar lebih menarik untuk diikuti, dan harus lebih memahami isi-isi materi yang akan disampaikan.
2. Untuk kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan pranikah perlu diperhatikan atau ditingkatkan lagi karena bimbingan pranikah sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga dan agar bimbingan pranikah menjadi lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Undang-Undang:

PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.  
PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi KUA.

### Referensi Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Conny R.Setiawan, J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Islam, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, 2021.
- M. Ali sodik, Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Mapiier, Andi. *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi*. Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahim, Aunur. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Siswosebroto, Koesriani. *Hukum Dan Perkembangan Hukumdalam Pendekatan Sosiologis*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Sri Harti, Ismail Nurdin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Siswosebroto, Koesriani. *Hukum Dan Perkembangan Hukumdalam Pendekatan Sosiologis*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka*

*Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

**Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah :**

Fajri, Muhammad. "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin." *Jurnal Ilmiah* 4, no. 1 (2022).

Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 02, no. 02 (2014).

Widianto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam." *Islam Nusantara* 04, no. 1 (2020).

**Referensi Dari Skripsi :**

Lahurrohman, Amanda. "Memahami Pentingnya Program Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian." Universitas Padjajaran, 2020.

Nuraliah, Anna. "Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian Di Masyarakat." Universitas Muhammadiyah, 2020.

Nurauliah, Anna. "Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian Di Masyarakat." Universitas Muhammadiyah, 2021.

Nurhidayah, Siti Alfi. "Program Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Suami Isteri Di KUA Kec.Jetis Kab.Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Nurinayah. "Peran Penghulu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian." Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.

Pramansari, Yolan Dita Ayu. "Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah Di KUA Kec.Plaosan Kab.Magetan." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Siswanto, Amin Budi. "Implementasi Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/543 Th.2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Mangunharjo Kota Madiun." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

**Referensi Dari Internet :**

Pebrianti, Charolin. "Kasus Perceraian Di Ponorogo," 2014.  
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur> diakses pada 16/12/202.

Widayanti, Suci. “Problematika Pernikahan,” 2022.  
[https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/107/problematika-pernikahan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/107/problematika-pernikahan)  
diakses pada 16/12/2022.

**Referensi wawancara:**

Imam Barokah. Ponorogo. 12 April 2023.

Siti Mutrofin. Ponorogo. 12 April 2023.

Annisa, Gunari. Ponorogo. 16 April 2023.

Agus, anik. Ponorogo. 16 April 2023.

Yuni, Herman. Ponorogo. 16 April 2023.







